



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa serta peningkatan penanganan infrastruktur dan noninfrastruktur desa di Kabupaten Wajo;
- b. bahwa untuk mendukung kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat di desa, diperlukan respons positif dari segi finansial berupa bantuan keuangan khusus untuk mengatasi keterbatasan desa sehingga memungkinkan desa untuk mandiri dalam melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat BKKPD adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang khusus digunakan untuk kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Wajo.
20. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari Kabupaten kepada Pemerintah Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penanganan infrastruktur.
21. Rencana Kerja Operasional yang selanjutnya disingkat RKO adalah dokumen yang disusun oleh Pemerintah Desa penerima bantuan yang menguraikan rencana pelaksanaan kegiatan serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pencairan anggaran.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah dan rencana pembangunan Desa.

24. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian BKKPD agar digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) BKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penganggaran;
- b. Pelaksanaan dan Penatausahaan;
- c. Pertanggungjawaban dan Pelaporan;
- d. monitoring dan Evaluasi.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 4

Usulan BKKPD dapat berasal dari:

- a. Pemerintah Desa;
- b. Pemerintah Daerah yang merupakan program strategis untuk mempercepat pembangunan di Desa.

Pasal 5

Usulan BKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati c.q. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan.

Pasal 6

Usulan BKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan.

Pasal 7

- (1) Usulan BKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digolongkan menjadi:
 - a. bantuan infrastruktur; dan
 - b. bantuan noninfrastruktur.
- (2) Usulan bantuan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan surat permohonan yang memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. latar belakang;
 - c. lokasi;
 - d. volume;
 - e. rencana anggaran biaya; dan
 - f. foto 0% (nol persen).
- (3) Usulan Bantuan noninfrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan surat permohonan yang memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. latar belakang;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran kegiatan; dan
 - e. rencana anggaran biaya.

Pasal 8

- (1) Usulan BKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa
- (2) Hasil verifikasi usulan BKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi tim anggaran Pemerintah Daerah untuk melakukan pembahasan usulan BKKPD .
- (3) Hasil pembahasan tim anggaran Pemerintah Daerah atas Usulan BKKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam bentuk berita acara dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran.

Pasal 9

- (1) BKKPD dianggarkan dalam APBD dalam kelompok belanja transfer pada belanja bantuan keuangan pada uraian belanja bantuan keuangan khusus.
- (2) BKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam DKA-SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima beserta besaran BKKPD dan peruntukannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Daftar penerima BKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan DPA SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencairan BKKPD.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa menyampaikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Pemerintah Desa sebagai dasar pelaksanaan untuk dimasukkan dalam APBDesa atau Perubahan APBDesa tahun berkenaan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa wajib menggunakan BKKPD sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menggunakan sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah selaku pemberi Bantuan.

Pasal 13

- (1) Pencairan BKKPD dicairkan 1 (satu) tahap sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Pencairan BKKPD difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Pasal 14

- (1) Usulan Pencairan BKKPD infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dengan diketahui Camat.

- (2) Surat Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. RKO;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk Kepala Desa dan bendahara Desa;
 - c. fotokopi rekening bank milik Pemerintah Desa yang masih aktif;
 - d. pakta integritas;
 - e. surat pernyataan Kepala Desa yang memuat:
 1. pertanggungjawaban penggunaan dana;
 2. kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan;
 3. tidak duplikasi dengan sumber dana lainnya;
 4. pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan merupakan kewenangan desa; dan
 5. kesanggupan menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban BKKPD infrastruktur.
 - f. bukti kegiatan tersebut sudah tercantum dalam APBDesa.
 - g. foto kegiatan 0% (nol persen); dan
 - h. kuitansi penerimaan Bantuan Keuangan Khusus ke Pemerintah Desa bermaterai cukup.
- (3) RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. nama kegiatan;
 - b. latar belakang;
 - c. lokasi;
 - d. tujuan;
 - e. sasaran kegiatan;
 - f. volume;
 - g. anggaran; dan
 - h. lampiran.
- (4) Lampiran dalam RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h meliputi:
- a. surat keterangan status tanah;
 - b. gambar teknis dan rencana anggaran biaya yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait;
 - c. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - d. denah lokasi; dan
 - e. foto 0% (nol persen).

Pasal 15

- (1) Usulan Pencairan BKKPD noninfrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dengan diketahui Camat.
- (2) Surat permohonan pencairan BKKPD noninfrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. RKO;
 - b. Fotokopi kartu tanda penduduk kepala Desa dan bendahara Desa;
 - c. fotokopi rekening bank milik Pemerintah Desa yang masih aktif;
 - d. pakta integritas;
 - e. surat pernyataan kepala Desa yang memuat:
 1. pertanggungjawaban penggunaan dana;
 2. kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan;
 3. tidak duplikasi dengan sumber dana lainnya;
 4. pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan merupakan kewenangan desa; dan
 6. kesanggupan menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban BKKPD noninfrastruktur.
 - f. bukti kegiatan tersebut sudah tercantum dalam APBDesa; dan
 - g. kuitansi BKKPD bermaterai cukup.
- (3) RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. latar belakang;
 - c. lokasi;
 - d. tujuan;
 - e. sasaran kegiatan;
 - f. anggaran; dan
 - g. lampiran.
- (4) Lampiran dalam RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. rencana anggaran biaya diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait; dan
 - b. jadwal pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan verifikasi administrasi terhadap Permohonan pencairan BKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dan/atau tidak lengkap, permohonan pencairan dikembalikan kepada Pemerintah Desa untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal permohonan pencairan dinyatakan sudah sesuai, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa meneruskan permohonan pencairan BKKPD kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan melalui surat pengantar pencairan dengan melampirkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menindaklanjuti permohonan pencairan BKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menyalurkan dana dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.

Pasal 17

RKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diverifikasi oleh Tim dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua
Penatausahaan

Pasal 18

- (1) Tata cara penatausahaan keuangan BKKPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal BKKPD tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, BKKPD tersebut menjadi SiLPA tahun sebelumnya dan harus dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Kepala Desa selaku penerima bantuan bertanggung jawab atas pelaksanaan BKKPD yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggunaan dana berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/ atau RKO;
 - b. realisasi kegiatan sesuai Rencana Anggaran Biaya dan/ atau RKO; dan
 - c. penatausahaan keuangan BKKPD termasuk bukti pengeluaran secara lengkap dan sah yang terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 20

- (1) Kepala Desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BKKPD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan, memuat uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana BKKPD yang telah dilakukan oleh penerima;
 - b. maksud dan tujuan, memuat uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana BKKPD;
 - c. realisasi penggunaan dana, memuat uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan permohonan usulan yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - d. penutup, memuat uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana BKKPD terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban mutlak.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan tembusan:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan; dan
 - d. Camat pada Desa penerima Bantuan Keuangan yang bersifat khusus,
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (6) Dalam hal fisik kegiatan yang dibiayai dengan BKKPD belum selesai pada saat tutup tahun anggaran, Kepala Desa membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kegiatan di tahun berikutnya dan laporan pertanggungjawaban kegiatan serta mengirimkannya kepada Perangkat Daerah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (7) Sisa BKKPD yang belum terealisasi pada tahun berjalan digunakan untuk menyelesaikan kegiatan yang sama pada tahun berikutnya.
- (8) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), telah diselesaikan, Kepala Desa melengkapi laporan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dikirimkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).

Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan teguran tertulis.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa, maka:
 - a. bagi Desa penerima BKKPD pada tahun berkenaan tidak dilakukan pencairan sampai dengan diserahkannya laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya; dan/atau

- b. bagi Desa yang menerima BKKPD pada tahun sebelumnya dan tidak menerima BKKPD pada tahun berkenaan, tidak akan mendapatkan alokasi BKKPD pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

Format dokumen kelengkapan BKKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 23

Bupati dibantu oleh Camat dan Inspektur Daerah melaksanakan pembinaan terhadap BKKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 24

Pengawasan terhadap BKKPD dilaksanakan melalui:

- a. monitoring; dan
- b. evaluasi.

Pasal 25

- (1) Monitoring BKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilaksanakan sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, tepat mutu dan tertib administrasi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat dan/atau unsur terkait lainnya di Pemerintahan kecamatan dimana terdapat desa penerima BKKPD dan melaporkan hasil monitoring kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Pasal 26

Evaluasi BKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilaksanakan oleh Camat dan/atau unsur terkait lainnya di Pemerintahan kecamatan dimana terdapat desa penerima BKKPD setelah pekerjaan selesai dilakukan dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Tata cara pengadaan barang/jasa di Desa yang berasal dari dana BKKPD termasuk besaran biaya operasional kegiatan yang bersumber dari BKKPD, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 12 November 2025

BUPATI WAJO,

Ttd

ANDI ROSMAN

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 12 November

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2025 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kepala Bagian Hukum,



A. Ekvira Fajarwati P, S.H., M.H.

NIP. 19840118 200604 2 010

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI WAJO
 NOMOR 40 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN
 PELAPORAN, MONITORING DAN
 EVALUASI BELANJA BANTUAN
 KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
 KEPADA DESA

FORMAT DOKUMEN KELENGKAPAN BKKPD

1.1 SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN INFRASTRUKTUR

KOP PEMERINTAH DESA

....., 20....

Nomor : {nomor_surat}
 Sifat : {sifat}
 Lampiran : 1 bendel
 Hal : Permohonan Pencairan Bantuan Infrastuktur

Yth. Bupati Wajo
 Cq. Kepala BPKPD Kabupaten Wajo
 di
 Tempat

Berdasarkan Keputusan Bupati Wajo Nomor Tanggal
 tentang.....,
 bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Bantuan
 Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa
 Infrastruktur untuk kegiatan pembangunan sebagai berikut:

No	NAMA KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1.		
	<i>Terbilang :</i>	

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Kuitansi bermaterai cukup;
2. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
3. Foto copy buku Rekening Kas Desa;
4. Pakta Integritas;
5. Surat Pernyataan Kepala Desa;
6. Foto layar Siskeudes;
7. Foto 0 %;
8. RKO yang telah diverifikasi;

Untuk selanjutnya mohon dana bantuan tersebut untuk dapat ditransfer pada Rekening Kas Desa dengan data sebagai berikut:

Bank :
Nomor Rekening :
Atas Nama RKD :
Nama Kades :
Nama Bendahara :

Demikian disampaikan dan atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
CAMAT

KEPALA DESA....
KECAMATAN

.....

(Nama Terang, ttd dan stempel)

Tembusan:

1. Bupati Wajo (sebagai laporan);
2. Kepala dinas PMD Kabupaten Wajo;
3. Camat.....

1.2 KUITANSI BANTUAN INFRASTRUKTUR

No.

Kuitansi

Telah diterima dari : Pemerintah Kabupaten Wajo

Uang sebanyak : rupiah

Guna membayar : Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa APBD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 20XX untuk kegiatan
Desa Kecamatan
Kabupaten Wajo.

No. Rekening : XXXXXXXXXX,
pada Bank Sulselbar Cabang Sengkang

Rp. XX.XXX.XXX,00

Kepala Desa

Bendahara

Cap Materai

(.....)

(.....)

1.3 PAKTA INTEGRITAS BANTUAN INFRASTRUKTUR

KOP PEMERINTAH DESA

CONTOH PAKTA INTEGRITAS
PENERIMA BANTUAN INFRASTRUKTUR
APBD KABUPATEN WAJO TA 20XX UNTUK
KEGIATAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat sesuai KTP :
No HP :

Dalam rangka pencairan dan pelaksanaan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja program sesuai dengan rencana yang telah disusun;
3. Akan bertanggung jawab atas pelaksanaan agar sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku;
4. Akan menyampaikan setiap tanda bukti transaksi/pengeluaran dana Bantuan Keuangan Khusus ke Pemerintah Desa ;
5. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pekerjaan;
6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini saya bersedia menerima sanksi administrasi, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan digugat secara perdata dan/atau secara pidana.

....., 20....

KEPALA DESA

Ttd, Cap kades, Materai 10.000

(.....)

1.4 SURAT PERNYATAAN BANTUAN INFRASTRUKTUR

KOP PEMERINTAH DESA

CONTOH SURAT PERNYATAAN
BANTUAN INFRASTRUKTUR
APBD KABUPATEN WAJO TA 20XX UNTUK
KEGIATAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat sesuai KTP :
No HP :

Dalam rangka pencairan dan pelaksanaan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa sebesar Rp., (..... rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran , akan dipergunakan untuk pembangunan, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang diterima dan bertanggungjawab secara hukum apabila terjadi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Sanggup melaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui dan sanggup menyelesaikan kegiatan dimaksud pada Tahun Anggaran berkenaan;
3. Memastikan tidak akan terjadi duplikasi anggaran, kegiatan tersebut belum pernah dan tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain serta bantuan tidak akan digunakan sebagai biaya pengganti kegiatan lain;
4. Memastikan kegiatan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
5. Sanggup Membuat laporan pertanggungjawaban dan disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala BPKPD dengan tembusan Perangkat Daerah terkait setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dan guna seperlunya

....., , 20....

KEPALA DESA

Ttd, Cap kades, Materai 10.000

(.....)

1.5 SURAT PENGANTAR RKO BANTUAN INFRASTRUKTUR

KOP PEMERINTAH DESA

....., 20....

Nomor : {nomor_surat}
Sifat : {sifat}
Lampiran : 1 bendel
Hal : Rencana Kerja Operasional Bantuan Infrastruktur

Yth. Bupati Wajo
Cq. Tim Verifikasi RKO Bantuan Infrastruktur

di
TEMPAT

Berdasarkan Keputusan Bupati Wajo Nomor Tanggal
tentang
bersama ini kami mengajukan permohonan verifikasi Rencana Kerja Operasional
Bantuan Infrastruktur untuk kegiatan pembangunan sebagai berikut :

No	NAMA KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1.		
	<i>Terbilang :</i>	

Demikian disampaikan dan atas terkabulnya permohonan ini diucapkan
terima kasih.

Kepala Desa XXXXXXXX

Ttd & Cap

Cap.....

Tembusan :

1. Bupati Wajo (sebagai laporan);
2. Kepala BPKPD Kabupaten Wajo;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Wajo;
4. Camat

1.6 RKO BANTUAN INFRASTRUKTUR

KOP PEMERINTAH DESA

CONTOH RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)
BANTUAN INFRASTRUKTUR
APBD KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN
UNTUK KEGIATAN.....

- I. Dasar Pelaksanaan
1. Peraturan Bupati Wajo Nomor Tahun 20... tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Keputusan Bupati Wajo Nomor : Tahun tentang Penerima dan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran ;
 3. Peraturan Desa / Peraturan Kepala Desa Nomor..... Tanggal tentang APB Desa / Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran
- II. Nama Kegiatan
(*CONTOH*) : Bantuan Keuangan kepada Desa berupa
- III. Latar Belakang
(*CONTOH*) : Jalan DusunRT/RW saat ini merupakan jalan tanah sehingga pada saat musim hujan kondisinya menjadi becek dan licin. Kondisi seperti ini menyebabkan jalan tersebut sulit dilalui, utamanya dengan kendaraan bahkan bisa membahayakan bagi pengendara. Selain itu, dengan kondisi jalan yang kurang baik ini menyebabkan terhambatnya proses distribusi hasil pertanian dari dusun ke daerah sekitarnya.
- IV. Lokasi
RT RW Dusun DesaKecamatan
- V. Tujuan :
(*CONTOH*) : Tujuan dari pembangunan jalan DusunRT/RW adalah :
1. Untuk memperlancar kegiatan perekonomian warga Dusundan sekitarnya;
 2. Menciptakan jalan yang layak untuk pejalan kaki dan pengendara, serta memberikan rasa aman.
 3. Menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata.
- VI. Sasaran Kegiatan :
(*CONTOH*) : peningkatan konstruksi jalan dari struktur jalan tanah menjadi jalan beton di RT...RW.... Dusun Desa ... dan sekitarnya.

- VII. Volume
 - Panjang m
 - Lebar m
 - Tinggi m

VIII. Anggaran

Jumlah anggaran sebesar Rp.,- ((*tulis besaran rupiah dengan huruf disini*)) yang terdiri dari :

1. Bantuan Pemerintah Kabupaten Wajo sebesar Rp.,- ((*tulis besaran rupiah dengan huruf disini*));
2. Swadaya masyarakat sebesar : Rp.,- ((*tulis besaran rupiah dengan huruf disini*)).

IX. Pengelola Bantuan Keuangan

1. Penanggung jawab :
2. Koordinator PPKD :
3. Pelaksana Kegiatan Anggaran :
4. Bendahara :
5. Ketua TPK :
6. Sekretaris TPK :
7. Anggota TPK :

X. Target Fisik dan Keuangan

No	Uraian	Tahun....					
		Bln	Bln	Bln	Bln	Bln	Bln
1	Target Fisik (%)						
2	Target Keuangan (Rp)						

XI. Lampiran

1. surat keterangan status tanah;
2. gambar teknis dan rencana anggaran biaya yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang atau Perangkat Daerah teknis lainnya;
3. jadwal pelaksanaan kegiatan;
4. denah lokasi; dan
5. foto 0% (nol persen).

XII. Penutup

(*CONTOH*) : Demikian disampaikan dan atas terkabulnya permohonan bantuan ini kami ucapkan terima kasih.

Tim Verifikasi RKO Keg				
No	OPD	Pokja	Nama	Tanda Tangan
1				
dst				

KEPALA DESA.....

(Nama terang dan stempel)

1.7 SURAT KETERANGAN STATUS TANAH

KOP PEMERINTAH DESA

CONTOH SURAT KETERANGAN
STATUS TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jabatan : Kepala Desa
- 3. Alamat :
- 4. Nomor HP. :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa status tanah yang akan dipergunakan untuk kegiatan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan yang terletak di RT ... RW ... Dusun Desa Kecamatan adalah benar-benar Tanah milik Desa dan bukan milik perseorangan/milik pribadi/lembaga.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. Segala sesuatu yang timbul sebagai akibat ketidaksesuaian dari Surat Keterangan ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan saya bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

.....,, 20....

KEPALA DESA

(.....)

2.1 SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN NONINFRASTRUKTUR

KOP PEMERINTAH DESA

....., 20....

Nomor : {nomor_surat}
Sifat : {sifat}
Lampiran : 1 bendel
Hal : Permohonan Pencairan Bantuan Non Infrastuktur

Yth. Bupati Wajo
Cq. Kepala BPKPD Kabupaten Wajo
di
Tempat

Berdasarkan Keputusan Bupati Wajo Nomor Tanggal
tentang ,
bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa Noninfrastruktur untuk
kegiatan pembangunan sebagai berikut :

No	NAMA KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1.		
	<i>Terbilang :</i>	

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Kuitansi bermaterai cukup;
2. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
3. Foto copy buku Rekening Kas Desa;
4. Pakta Integritas;
5. Surat Pernyataan Kepala Desa;
6. Foto layar Siskeudes;
7. RKO yang telah diverifikasi;

Untuk selanjutnya mohon dana bantuan tersebut untuk dapat ditransfer pada Rekening Kas Desa dengan data sebagai berikut :

Bank :
Nomor Rekening :
Atas Nama RKD :
Nama Kades :
Nama Bendahara :

Demikian disampaikan dan atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
CAMAT

.....

KEPALA DESA....
KECAMATAN
(Nama Terang, ttd dan stempel)

Tembusan :

1. Bupati Wajo (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Wajo;
3. Camat

2.2 KUITANSI BANTUAN NONINFRASTRUKTUR

No.

K u i t a n s i

Telah diterima dari : Pemerintah Kabupaten Wajo

Uang sebanyak : rupiah

Guna membayar : Bantuan Keuangan Khusus ke Pemerintah
Desa APBD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran
20XX untuk kegiatan

.....
Desa Kecamatan
Kabupaten Wajo.

No. Rekening : XXXXXXXXX,
pada Bank Sulselbar Cabang Sengkang

Rp. XX.XXX.XXX,00

Kepala Desa

Bendahara

Cap

Materai

(.....)

(.....)

2.3 PAKTA INTEGRITAS BANTUAN NONINFRASTRUKTUR

KOP PEMERINTAH DESA

CONTOH PAKTA INTEGRITAS
PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KE
PEMERINTAH DESA NONINFRASTRUKTUR
APBD KABUPATEN WAJO TA 20XX UNTUK
KEGIATAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat sesuai KTP :
No HP :

Dalam rangka pencairan dan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus ke Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja program sesuai dengan rencana yang telah disusun;
3. Akan bertanggung jawab atas pelaksanaan agar sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku;
4. Akan menyampaikan setiap tanda bukti transaksi / pengeluaran dana Bantuan Keuangan Khusus ke Pemerintah Desa ;
5. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pekerjaan;
6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini saya bersedia menerima sanksi administrasi, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan digugat secara perdata dan / atau secara pidana.

.....,, 20....

KEPALA DESA

Ttd, Cap kades, Materai 10.000

(.....)

2.4 SURAT PERNYATAAN BANTUAN NONINFRASTRUKTUR

KOP PEMERINTAH DESA

CONTOH SURAT PERNYATAAN
 BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
 KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA
 NONINFRASTRUKTUR APBD
 KABUPATEN WAJO TA 20XX UNTUK
 KEGIATAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat sesuai KTP :
 No HP :

Dalam rangka pencairan dan pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus ke Pemerintah Desa sebesar Rp , (..... rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran , akan dipergunakan untuk kegiatan , dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang diterima dan bertanggungjawab secara hukum apabila terjadi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Sanggup melaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui dan sanggup menyelesaikan kegiatan dimaksud pada Tahun Anggaran berkenaan;
3. Memastikan tidak akan terjadi duplikasi anggaran, kegiatan tersebut belum pernah dan tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain serta bantuan tidak akan digunakan sebagai biaya pengganti kegiatan lain;
4. Memastikan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus ke Pemerintah Desa yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
5. Sanggup Membuat laporan pertanggungjawaban dan disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala BPKPD dengan tembusan Perangkat Daerah terkait setelah kegiatan selesai atau palinlambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab dan guna seperlunya

.....,, 20....

KEPALA DESA

Ttd, Cap kades, Materai 10.000

(.....)

2. 2. 5. 1. SURAT PENGANTAR RKO NONINFRASTRUKTUR

KOP PEMERINTAH DESA

.....,20....

Nomor : {nomor_surat}
Sifat : {sifat}
Lampiran : 1 bendel
Hal : Rencana Kerja Operasional

Yth. Bupati Wajo
Cq. Tim Verifikasi RKO Bantuan Keuangan bersifat Khusus kepada
Pemerintah Desa Noninfrastruktur

di TEMPAT

Berdasarkan Keputusan Bupati Wajo Nomor Tanggal
tentang,
bersama ini kami mengajukan permohonan verifikasi Rencana Kerja
Operasional Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa
Noninfrastruktur untuk kegiatan pembangunan sebagai berikut :

No	NAMA KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1.		
<i>Terbilang :</i>		

Demikian sampaikan dan atas terkabulnya permohonan ini diucapkan
terima kasih.

Kepala Desa XXXXXXXX

Ttd & Cap Cap.....

Tembusan :

1. Bupati Wajo (sebagai laporan);
2. Kepala BPKPD Kabupaten Wajo;
3. Kepala dinas PMD Kabupaten Wajo;
4. Camat

2. 2. 5. 2. RKO NONINFRASTRUKTUR

KOP PEMERINTAH DESA

CONTOH RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KE PEMERINTAH DESA
NONINFRASTRUKTUR
APBD KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN
UNTUK KEGIATAN.....

L. Dasar Pelaksanaan

1. Peraturan Bupati Wajo Nomor Tahun 20... tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Keputusan Bupati Wajo Nomor : Tahun tentang Penerima dan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran ;
3. Peraturan Desa / Peraturan Kepala Desa Nomor. Tanggal tentang APB Desa / Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran

II. Nama Kegiatan

(*CONTOH*) : Bantuan Keuangan kepada Desa berupa

III. Latar Belakang

(*CONTOH*) : Jalan DusunRT/RW saat ini merupakan jalan tanah sehingga pada saat musim hujan kondisinya menjadi becek dan licin. Kondisi seperti ini menyebabkan jalan tersebut sulit dilalui, utamanya dengan kendaraan bahkan bisa membahayakan bagi pengendara. Selain itu, dengan kondisi jalan yang kurang baik ini menyebabkan terhambatnya proses distribusi hasil pertanian dari dusun ke daerah sekitarnya.

IV. Lokasi

RT RW Dusun Desa Kecamatan

V. Tujuan :

(*CONTOH*) : Tujuan dari pembangunan jalan DusunRT/RW adalah :

1. Untuk memperlancar kegiatan perekonomian warga Dusun dan sekitarnya;
2. Menciptakan jalan yang layak untuk pejalan kaki dan pengendara, serta memberikan rasa aman.
3. Menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata.

VI. Sasaran Kegiatan :

(*CONTOH*) : peningkatan konstruksi jalan dari struktur jalan tanah menjadi jalan beton di RT...RW.... Dusun Desa ... dan sekitarnya.

VII. Anggaran

Jumlah anggaran sebesar yang berasal dari :Bantuan Pemerintah Kabupaten Wajo sebesar Rp.,- ((*tulis besaran rupiah dengan huruf disini*));

VIII. Pengelola Bantuan Keuangan

- 1. Penanggung jawab :
- 2. Koordinator PPKD :
- 3. Pelaksana Kegiatan Anggaran :
- 4. Bendahara :
- 5. Ketua TPK :
- 6. Sekretaris TPK :
- 7. Anggota TPK :

IX. Target Fisik dan Keuangan

No	Uraian	Tahun....					
		Bln	Bln	Bln	Bln	Bln	Bln ...
1	Target Fisik (%)						
2	Target Keuangan (Rp)						

X. Lampiran

- 1. rencana anggaran biaya diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa atau Perangkat Daerah teknis lainnya; dan
- 2. jadwal pelaksanaan kegiatan;

XI. Penutup

(*CONTOH*) : Demikian disampaikan dan atas terkabulnya permohonan bantuan ini kami ucapkan terima kasih.

Tim Verifikasi RKO Keg				
No	OPD	Pokja	Nama	Tanda Tangan
1				
dst				

KEPALA DESA.....

(Nama terang dan stempel)

3. 1 SURAT PENGANTAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KE PEMERINTAH DESA INFRASTRUKTUR / NONINFRASTRUKTUR

KOP PEMERINTAH DESA

.....,
.....
20....

Nomor : {nomor_surat}
Sifat : {sifat} Lampiran : 1 bendel
Hal : Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus ke Pemerintah Desa (Infrastruktur / Non Infrastruktur*) APBD Kab. Wajo TA 20xx

Yth. Bupati Wajo
Cq. Kepala BPKPD Kabupaten Wajo
di
TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomorte ntang

..... , bersama ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa (Infrastruktur / Noninfrastruktur*) APBD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 20XX untuk kegiatan.....sebagaimana laporan terlampir

Demikian disampaikan dan atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
CAMAT

KEPALA DESA....
KECAMATAN

.....

(Nama Terang, ttd dan stempel)

Tembusan :

1. Bupati Wajo (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Wajo;
3. Kepala ... (nomenklatur badan perencanaan) Kabupaten Wajo;
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten Wajo;
5. Camat..... ;
6. Arsip.

Ket : * Pilih salah satu Infrastruktur atau Noninfrastruktur

3. 2 LAPORAN HASIL PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

KOP PEMERINTAH DESA

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH DESA (INFRASTRUKTUR /
NONINFRASTRUKTUR*)
APBD KABUPATEN WAJO TA 20XX
KEGIATAN :

A. Pendahuluan

..... (memuat uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana bantuan keuangan yang telah dilakukan oleh penerima)

.....

B. Maksud dan Tujuan

..... (memuat uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan

penggunaan dana bantuan keua
ngan)

.....

C. Susunan Pelaksana Kegiatan

Penanggung jawab..... Kepala Desa)

Pelaksana Kegiatan :Kasi/Kaur

Bendahara(Bendahara Desa)

Ketua TPK : (Jika

membentuk TPK) Sekretaris TPK :

Anggota :

D. Jenis dan Lokasi Kegiatan

Diisi dengan jenis dan ukuran kegiatan yang disetujui / target serta lokasinya ;

E. Waktu Pelaksanaan ;

(kapan bantuan masuk rekening, kapan mulai dicairkan, kapan dilaksanakan s/d selesai)

F. Hasil Kegiatan :

diisi target (RKO) P x L dll lokasi sesuai RKO dan realisasi riil dilapangan, lokasi, ukuran/vol lengkap : P x L dll. (ini untuk mengetahui terjadinya perubahan kegiatan maupun lokasi)

G. Realisasi Penggunaan Dana

diisi besaran anggaran yang diterima dari APBD Kabupaten dan besaran anggaran yang digunakan untuk kegiatan Bantuan Keuangan Khusus ke Pemerintah Desa .

H. Kendala dan Masalah yang dihadapi

PERMASALAHAN : diisi dengan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan contoh : kendala musim, harga, swadaya dll

I. Upaya Pemecahan Masalah

Berisi upaya yang telah dilakukan oleh Pelaksana dan Desa untuk menyelesaikan masalah/kendala yang dihadapi.

J. LAMPIRAN LAMPIRAN:

1. Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak;
2. Berita Acara pencairan Bantuan Keuangan Khusus ke Pemerintah Desa dari Pemerintah Daerah ke Rekening Pemerintah Desa;
3. Surat Pernyataan telah melaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus ke Pemerintah Desa sesuai dengan peruntukannya;
4. Berita Acara Silpa (jika terdapat silpa);
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana;
6. Gambar purna laksana;
7. Dokumen pengadaan barang dan jasa;
8. Bukti Belanja antara lain nota / kuitansi / tanda terima pembayaran/buktii setor pajak dll;
9. Foto-foto berwarna pelaksanaan kegiatan;
10. Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan dari PKA kepada Kepala Desa.

K. Penutup

Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Wajo TA 20xx untuk kegiatan..... dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa

.....,

.....

xx

Kepala Desa
Cap.

PKA/Kasi/Kaur

Ttd

.....

.....

Ket : * Pilih salah satu Infrastruktur atau Noninfrastruktur

3. 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP PEMERINTAH DESA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TANGGUG
JAWAB MUTLAK NO

.....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat sesuai KTP :
- No HP :

Dalam rangka pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp., (..... rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran , telah dipergunakan untuk pembangunan

..... volume, dengan ini menyatakan bahwa saya Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang diterima dan bertanggungjawab secara hukum apabila terjadi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab dan guna seperlunya

....., , 20....

KEPALA DESA

Ttd, Cap kades, Materai 10.000

(.....)

3. 4 BERITA ACARA PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA

KOP PEMERINTAH DESA

CONTOH

BERITA ACARA PENCAIRAN
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA

Pada hari ini,..... tanggal....., bulan....., tahun....., saya selaku Kepala Desa..... Kecamatan....., Kab....., telah menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Wajo uang sejumlah Rp.,- (terbilang.....) melalui rekening kas Desa : Nomor , di Bank , sebagaimana bukti terlampir, untuk kegiatan

Selanjutnya dana tersebut akan kami catat dalam buku kas desa dan akan kami gunakan sesuai peruntukkan melalui Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa yang telah kami bentuk, untuk dibelanjakan sesuai dengan (RKO) rencana kerja operasional yang telah disetujui.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya.

Desa , , 20xx
Kepala Desa

Cap, ttd

(nama kades)

3. 5 SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA

KOP PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN TELAH MELAKSANAKAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA APBD KAB. WAJO TA. 20XX SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA

Pada hari ini tanggal bulan tahun, sampai dengan terakhir tanggal bulan tahun, saya atas nama Pelaksana Kegiatan Anggaran Pembangunan/kegiatan di Desa Kecamatan Kabupaten, telah menerima Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari APBD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 20XX, sebesar Keputusan Bupati Wajo Nomor Nomor urut uang sejumlah Rp. (.....) dan telah digunakan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional yang disetujui dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Kegiatan pembangunan sarana prasarana pedesaan berupa pembangunan dengan volume di Dusun/RW/RT dana yang digunakan sebesar Rp (terbilang) ;
2. Biaya Administrasi Umum kegiatan sebesar Rp (terbilang);
3. Sisa lebih anggaran / SILPA sebesar Rp. ... (terbilang) karena (efisiensi / selisih negosiasi / yang lainnya - sebutkan *) JIKA ADA SILPA

Saya bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 20XX yang telah diberikan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran dan telah dilaksanakan dengan prinsip transparansi, tertib administrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu.

Bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana tersebut, disimpan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan Tanggungjawab ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mengetahui :

Kepala Desa.....

Kec. Kab.

Cap.



PKA/Kasi/Kaur

Materai dan ttd.

.....

.....

3. 6 BERITA ACARA SILPA

KOP PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA SILPA

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami Pelaksana Kegiatan dan Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten , telah mengadakan musyawarah dalam rangka membahas pelaksanaan kegiatan pembangunan/kegiatan yang dibiayai dengan bantuan APBD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 20XX, dengan hasil sebagai berikut :

1. Alokasi bantuan keuangan yang kami terima sebesar Rp. (terbilang);
2. Alokasi bantuan telah dipergunakan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana pedesaan berupa pembangunan dengan volume di Dusun/RW/RT dana yang digunakan sebesar Rp. (terbilang) ;
3. Biaya Administrasi Umum kegiatan sebesar Rp(terbilang);
4. Terdapat Sisa lebih anggaran / SILPA sebesar Rp. ... (terbilang) karena
5. Sisa lebih anggaran / SILPA akan kami catat dalam buku kas Desa dan akan dipergunakan untuk keperluan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bendahara Desa

PKA/Kasi/Kaur

Ttd

Ttd

.....

.....

Mengetahui

KEPALA DESA

Cap/ttd

.....

Ket : Berita Acara SILPA dibuat apabila dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa terdapat SILPA

3. 7 LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA

KOP PEMERINTAH DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
DESA APBD KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 20XX

Kegiatan :

Volume :

No	Tanggal	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Ket.
I						
1.						
2.						
3.						
dst						
		Sub total I			Rp.	
II						
1						
2						
dst						
		Sub total II			Rp.	
III						
1						
2						
dst						
		Sub total III			Rp.	
IV		Biaya Administrasi Umum				
1.						
2.						
3.						
dst						
		Sub total IV			Rp.	
		Jumlah Total (I + II + II I+ IV)			Rp.	

Desa,
.....
XX

Kepala Desa
Cap.

PKA/Kasi/Kaur

Ttd
.....

.....

4 LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

KOP PEMERINTAH DESA

LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN
KEUANGAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA APBD KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 20XX DESA
KEC.....
KEADAAN SAMPAI DENGAN BULAN

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	METODE PELAKSANAAN	REALISASI FISIK (%)		REALISASI KEUANGAN (Rp)		KET
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
JUMLAH								

Desa.....xx

KEPALA DESA.....

(Nama terang, ttd dan stempel)

BUPATI WAJO,

Ttd

ANDI ROSMAN